



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : **2P** / Tahun 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI DALAM 1
DESA SUNGAI DALAM KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang :
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap sekolah Dasar Negeri Sungai Dalam 1 Kecamatan Babirik yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1970, maka perlu diberikan izin operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Dtt Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja dinas Pendidikan kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sungai Dalam 1 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, tehnikung sejak berdirinya dan Operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntal

Pada tanggal : 10 Oktober 2018


Drs. H. RAHMAT, MM
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.